

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*port clearance*) adalah suatu proses pengawasanyang dilakukan oleh syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal, dan muatannya secara teknis administraitif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim (PerMen 23 tahun 2014 pasal 2)

1. Kelaiklautan

Kelaiklautan kapal, berdasarkan Pasal 1 poin 33. Pasal 117 ayat 2 UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, yaitu suatu kapal yang memenuhi syarat, kapal, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan perlengkapan alat penolong dan radio , elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian;Selanjutnya dalam pengoperasian kapal memenuhi persyaratan untuk berlayar diperairan dalam hal pencegahan pencapangan suara kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak kapal dan kesehatan penumpang, kapal laut, keselamatan kapal, kapal laut, kapal selam di tertentu. Menurut pasal 117 UU Pelayaran, keselamatan dan keamanan pengangkutan pasang baru bisa terjadi saat persyaratan kelaiklautan kapal dan kenavigasian terpenuhi. Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal pada tanggal ayat (1) yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal; dan kenavigasian. Yang dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal. Keselamatan kapal merupakan hal yang penting dalam pelayaran nasional maupun internasional. Sebuah kapal yang sesuai dengan

persyaratan keselamatan kapal diberi sertifikat keselamatan oleh Menteri (pasal 126 ayat 1 UU 17/2008), sedangkan terhadap kapal yang telah memperoleh sertifikat selamat pada ayat (1) dilakukan penilikan secara terus menerus sampai kapal tidak digunakan lagi. Pemeriksaan dan pengujian serta penilikannya wajib dilakukan oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang dan memiliki kompetensi.

2. Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh syahbandar kepada setiap kapal akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban (PerMen 23 tahun 2014 pasal 2 ayat1).

Adapun tata cara penerbitan Surat Persetujuan Berlayar meliputi :

- a. Syahbandar mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) berdasarkan hasil kesimpulan atau resume pemenuhan persyaratan administratif dan teknis kenaiklautan kapal.
- b. Untuk kapal perikanan, Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 diterbitkan oleh syahbandar dipelabuhan perikanan.
- c. Dalam hal Syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) hanya dapat dilimpahkan kepada pejabat Syahbandar satu tingkat dibawahnya yang memiliki kompetensi dan kualifikasi di bidang kesyahbandaran.
- d. Bentuk dan format serta isi Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.
- e. Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) berlaku 24 (dua puluh empat) jam dari waktu tolak yang ditetapkan dan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran.

- f. Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) yang telah ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, segera diserahkan kepada pemilik atau operator kapal atau badan usaha yang ditunjuk mengenai kapal untuk diteruskan kepada Nahkoda kapal.
- g. Setelah Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) diterima di atas kapal, Nahkoda kapal wajib segera menggerakkan kapal untuk berlayar meninggalkan pelabuhan sesuai dengan waktu tolak yang telah ditetapkan.

3. Kepelabuhan

Kepelabuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban lalu lintas kapal, penumpang dan/barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang (PerMen 51 Tahun 2015 Bab 1 Pasal 1).

4. Syahbandar

Syahbandar adalah pejabat pemeritahan dipelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran (Undang-Undang No. 17 tahun 2008:8).

Tugas kesyahbandaran menurut KM 62 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PerMen 130 Tahun 2015 sebagai berikut :

- a. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar
- b. Pembebasan SPB.
- c. Penerbitan Pengawasan Gerak Kapal.
- d. Surat Pengawasan Barang Berbahaya.

- e. Surat pengawasan pengisian BBM melalui tanki.
- f. Penerbitan surat pengawasan pengisian BBM melalui SPOB.
- g. Penerbitan Surat Pengawasan Pengelasan
- h. Penerbitan surat pengawasan *salvage* dan atau kejerjaan Bawah Air.
- i. Penerbitan Surat Pengawasan *Ship To Ship*.
- j. Penerbitan surat Pengawasan Bongkar Muat Barang Khusus.
- k. Penerbitan buku pelaut baru / habis masa berlaku atau kehilangan.
- l. Penerbitan dokumen pengawakan minimum (*minimum safe manning*)
- m. Penerbitan perpanjangan masa berlaku buku pelaut.
- n. Penerbitan sijiil awak kapal.
- o. Penerbitan pengesahan perijinan kerja laut.
- p. Penerbitan surat keterangan masa berlayar.

5. Pengertian Prosedur

Prosedur adalah suatu urutan operasi klerikal (tulis menulis), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi bisnis yang terjadi (**Slamet Pebrianto**, 2010:44).

6. Keselamatan

Keselamatan adalah keadaan aman dalam suatu kondisi yang secara fisik, sosial, spiritual, politis, emosional, pekerjaan, psikologi ataupun pendidikan dan terhindar dari ancaman terhadap faktor-faktor tersebut. Untuk mencapai hal ini, dapat dilakukan perlindungan terhadap suatu kejadian yang memungkinkan terjadinya kerugian ekonomi atau kesehatan. Hal ini perlu dilakukan perbedaan antara produk yang memenuhi standar yang aman dan dirasakan aman. Pada umumnya terdapat tiga jenis keadaan yaitu :

- a. Keselamatan normatif digunakan untuk menerangkan produk atau desain yang memenuhi standar desain.
- b. Keselamatan substansi digunakan untuk menerangi pentingnya keadaan aman, meskipun mungkin tidak memenuhi standar.
- c. Keselamatan yang dirasakan digunakan untuk menerangkan keadaan aman yang timbul dalam persepsi orang.

“Keselamatan adalah kadar atau tingkat kebebasan dari bahaya atau kerusakan” (Kristiansen, 2005 : 19).

Menurut peraturan Menteri perhubungan Keselamatan Transportasi Sungai, danau dan penyebrangan yang dimaksud dengan keselamatan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan perairan, pelabuhan dan lingkungan maritim. Keselamatan umumnya didefinisikan sebagai evaluasi dampak dari adanya resiko kematian, cedera atau kerusakan pada manusia atau benda. Resiko ini dapat timbul karena adanya situasi yang tidak aman atau tindakan yang tidak aman. Contoh dari situasi yang tidak aman adalah lingkungan kerja yang bising, lingkungan kerja dengan kondisi ekstrem (temperatur sangat tinggi atau rendah atau bertekanan tinggi) atau terdapat senyawa kimia yang berbahaya. Respon yang diambil umumnya berupa respon secara teknis dan keluarnya peraturan. Sebagai tindakan pencegahan akhir dilakukan asuransi yang akan memberikan kompensasi atau restitusi bila terjadi kecelakaan atau kerusakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PerMen 05 tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bab 1 Pasal 1 alenia 1 dijelaskan bahwa “sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disebut Sistem manajemen K3 adalah bagian dari system manajemen secara keseluruhan meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung

jawab pelaksanaan prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman efisien dan produktif?. Sistem keselamatan adalah cabang ilmu teknik perubahan teknologi secara konten, peraturan lingkungan serta perhatian terhadap keselamatan menyebabkan berkembangnya sistem keselamatan. Keselamatan umumnya dipandang sebagai gabungan dari berbagai aspek yaitu kualitas, kehandalan ketersediaan, kestabilan dan keselamatan. Dalam suatu instansi, umumnya terdapat departemen *Safety Health and Environment (SHE)* yang merancang dan mengatur sistem keselamatan. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PerMen 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, yang dimaksud dengan keselamatan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan perairan, kepelabuhan, dan lingkungan *marine*. Landasan Hukum Keselamatan Pelayaran sebagai berikut :

a. Hukum Internasional

Safety of life at sea 1974 diperbaiki dengan amandemen 1978 berlaku bagi semua kapal yang melakukan pelayaran antara pelabuhan-pelabuhan di dunia.

b. Hukum Nasional

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- 2) *Scheepen Ordonansi* 1953 (SO. 1935) *Scheepen werordening* 1935 (SV. 1935) dan peraturan pelaksanaan lainnya yang bersumber dari ordonansi tersebut.
- 3) Peraturan Lambung Timbul 1935

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran yang dimaksud dengan keselamatan kapal adalah keadaan kapal memenuhi persyaratan meterial, kontruksi,bangunan, permesinan dan kelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio elektronik kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

Di dalam peraturan Pemerintahan Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PerMen 20 Tahun 2015 pasal 2 ayat 1 tentang standar keselamatan pelayaran yaitu standar keselamatan pelayaran indonesia terdiri atas :

- a. Sumber Daya Manusia
- b. Sarana dan atau prasarana
- c. Standar Operasi Prosedur
- d. Lingkungan dan
- e. Sanksi.

Hal-hal yang harus diperhatikan untuk pencegahan kecelakaan di laut :

- a. Badan kapal dan mesin harus kuat dan memenuhi syarat.
- b. Peralatan dan perlengkapan harus yang terbaik dan dipelihara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- c. Fasilitas pelabuhan dan alat bantu navigasi harus terpelihara dengan baik.
- d. Berita cuaca harus dipantau dengan baik setiap saat.
- e. Anak buah kapal harus mempunyai kemampuan fisik dan mental yang kuat, terdidik dan terampil dalam menjalankan tugasnya, juga mempunyai dedikasi yang tinggi.